



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/180/Kept./403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH – MADRASAH DINIYAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas anak didik atau santri yang pada muaranya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan berbudidaya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) /Bantuan Operasional Sekolah Daerah – Madrasah Diniyah (Bosda-Madin);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf A angka 2 Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022 disebutkan bahwa pada Kabupaten dibentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta/Bantuan Operasional Sekolah Daerah – Madrasah Diniyah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 27);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun

2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 30);

Memperhatikan : Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta/ Bantuan Operasional Sekolah Daerah - Madrasah Diniyah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) Tahun anggaran 202;
- c. menetapkan alokasi dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) untuk setiap lembaga;
- d. mengusulkan calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) ke Pemerintah Kabupaten untuk

ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN);
- f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN);
- g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) dari penerima dana;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) kepada Bupati, tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/180/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
 BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
 /BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH – MADRASAH DINIYAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1.	Penanggung Jawab I	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olah Raga Kabupaten Magetan	
2.	Penanggung Jawab II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
3.	Ketua I	Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan	
4.	Ketua II	Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
6.	Sekretaris II	Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
7.	Penanggungjawab Madrasah Diniyah dan Salafiyah a. Koordinator	1 (satu) orang Staf pada Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	RISATUL MUNAWAROH, S.IP.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
8.	b. Anggota	2 (dua) orang Staf pada Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;	1. SITI ROKHANI, S.Pd. 2. IMAM HAROMAIN, S.Sy.
	Penanggungjawab SD, SMP, dan SMP Satu Atap		
9.	a. Koordinator	Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;	
	b. Anggota	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olah Raga Kabupaten Magetan;	DIANTINA WIWIED PRIBADI, S.Sos, M.AP.
	Seksi Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat:		
	a. Koordinator	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini pada bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;	
	b. Anggota	2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olah Raga Kabupaten Magetan	1. AGUNG ARIF WIBOWO, S.P. 2. ENDRA SETYAWAN B, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO